BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu diskursus yang telah lama menggelinding dan sampai sekarang masih menuai kontroversi adalah mengenai pluralitas agama. Indonesia, negeri berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa, dengan 17.800 pulau kecil dan besar dan 6000 pulau yang didiami, merupakan negeri kepulauan terbesar di dunia. Dalam sejarahnya negeri ini selalu terbuka terhadap pemikiran-pemikiran dari luar dan telah terbukti ramah terhadap budaya asing. Realitas demikian menjadikan Indonesia sebagai negeri yang memiliki bahasa, adat, suku, kondisi alam maupun agama yang plural. Dengan demikian dilihat dari hampir seluruh sudut pandang, Indonesia memiliki pluralitas dan kompleksitas yang tinggi. Namun kenyataan pluralitas tersebut tidak jarang memicu ketegangan antar kelompok, terlebih dalam masalah yang terakhir, yaitu pluralitas agama.

Terjadinya ketegangan dalam hubungan antar umat beragama itu, berpangkal pada pemikiran dan sikap yang telah tertanam pada diri masing-masing umat beragama. Pemikiran dan sikap yang dimiliki umat beragama di Indonesia masih pada tingkat eksklusivisme yang melahirkan pandangan bahwa ajaran yang paling benar hanyalah agama yang dipeluknya, agama lain dipandang sesat dan wajib dikikis. Upaya mengikis eksklusifisme negatif di masyarakat merupakan tuntutan yang mendesak. Dalam masyarakat yang plural, diperlukan pemikiran dan sikap inklusif yang berpandangan bahwa di luar agama yang dianutnya juga terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuhnya dan sesempurna agama yang dianutnya.

Di Indonesia, meskipun secara eksplisit tercipta kerukunan, pada kenyataannya kerukunan tersebut berwajah semu. Dengan kata lain, kerukunan yang terbangun adalah kerukunan yang diliputi kecurigaan. Masing-masing pemeluk agama masih berlandaskan rasa curiga dalam melihat pemeluk agama lain. Kondisi demikian dapat dilihat pada letupan-letupan kekerasan yang sekalipun pada awalnya tidak bermula dari persoalan agama, tetapi letupan tersebut mampu berkembang besar apalagi digerakkan oleh isu-isu keagamaan.

Solusi terhadap masalah konflik antar umat beragama telah banyak ditawarkan, salah satunya adalah pluralisme agama, akan tetapi term ini banyak menuai kontroversi dikalangan agamawan. Sementara itu, dalam menanggapi pluralisme agama, agamawan terbagi menjadi dua kelompok besar, antara yang pro dan kontra, dan keduanya menjustifikasi argumennya dengan dalil al-Qur'an dan al-Hadith

Salah satu tokoh yang pro pruliasme agama adalah Abdul Muqsith Ghazali, salah satu anggota JIL (Jaringan Islam Liberal), ia berpendapat bahwa pluralisme agama adalah sebuah keniscayaan, Tuhanlah yang menghendaki makhluk-Nya bukan hanya berbeda dalam realitas fisikal, melainkan juga berbeda-beda dalam ide, gagasan, keyakinan dan agama. Namun pendapat itu ditentang keras oleh Ali

Mustafa Ya'qub selaku anggota MUI, ia menyatakan bahwa pluralisme agama yang didefinisikan "sebuah paham yang ingin menyamakan semua agama sehingga semua berhak masuk surga" tidak ada dalam al-Qur'an. Al-Qur'an hanya mengajarkan toleransi antar umat beragama sebagaimana telah banyak dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah saw.

Masalah ini menjadi polemik yang berkepanjangan seolah tidak ada titik temunya, karena kedua belah pihak melegitimasi pendapatnya dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadith. Oleh karena itu dalam tesis ini akan dibahas mengenai pluralisme agama dalam al-Qur'an, dari dua tokoh, yaitu Abdul Muqsith Ghazali mewakili agamawan yang pro pluralisme agama dan Ali Mustafa Ya'qub mewakili agamawan yang kontra pluralisme agama.

BAB II

PEMBAHASAN

Definisi pluralisme agama masih sering disalahpahami, meski terminologi ini sudah populer dan seakan-akan *taken for granted*. Ternyata pluralisme agama belum didefinisikan secara jelas, sehingga term tersebut kerap dicampuradukkan dengan pluralitas agama bahkan sering disamakan dengan toleransi agama, padahal ketiga term tersebut memiliki makna yang berbeda.

Berdasarkan dictionary meaning, pluralisme agama bermakna menghormati keunikan yang dimiliki oleh masing-masing agama. Arti dictionary meaning ini senafas dengan pendapat Diana L. Eck, pimpinan pluralism project, Harvard University. menurutnya ada beberapa garis besar tentang pluralisme agama; pertama adalah pluralisme tidak sama dengan diversitas, tetapi merupakan keterlibatan energetik dengan keragaman. Kedua, pluralisme lebih dari sekedar toleransi akan tetapi merupakan pencarian secara aktif guna memahami aneka perbedaan. Ketiga, pluralisme tidak sama dengan relativisme, tetapi merupakan usaha untuk menemukan komitmen bersama. Keempat, pluralisme selalu berbasis pada dialog. Dialog berarti keterlibatan dua orang atau lebih untuk berbicara dan mendengar, keduanya berproses untuk membuka pikiran mengenai kesamaan pemahaman dan realitas perbedaan.

Akan tetapi menurut John Hick, seorang tokoh penggagas doktrin pluralisme memberikan definisi bahwa pluralisme agama adalah doktrin yang ingin mengajarkan bahwa agama-agama besar dunia (Yudaisme, Kristen, Islam, Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, Konfusianisme, Sikhisme, dan lain-lain) adalah penampilan-penampilan yang berbagai dan beragam dari satu Hakikat Ultimate yang tunggal. Dengan kata lain, dan lebih spesifik, doktrin ini mengajarkan bahwa satu Hakikat Ultimate yang tunggal ini direspon atau dipersepsikan atau diyakini dalam Yudaisme sebagai El, Elohim, Yahweh, Adonia; dalam Kristen sebagai *Holy Trinity*, dalam Islam sebagai Allah atau *al-Ḥaqq*; dalam Hinduisme sebagai Trimurti,

Nirguna atau Saguna Brahman; dalam Buddhisme sebagai Nirvana, Amithaba Buddha; dalam Taoisme sebagai Tao; dalam Sikhisme sebagai Sat Nam. Singkatnya, nama boleh beragam dan banyak, tetapi hakikat tetap satu sama, dan semua berhak menghuni surga. Pendapat Hick inilah yang pada akhirnya melahirkan kontroversi dikalangan ilmuan Islam.

Salah satu tokoh agama yang turut andil dalam menyikapi term pluralisme agama ini adalah Abdul Muqsith Ghazali, dia berpendapat bahwa pluralisme agama adalah suatu sistem nilai yang memandang keberagaman atau kemajemukan agama secara positif sekaligus optimis dengan menerimanya sebagai kenyataan (sunnatullah) dan berupaya agar berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan tersebut.

Satu unsur pokok dari pluralisme agama adalah munculnya satu kesadaran bahwa agama-agama berada dalam posisi dan kedudukan yang paralel. setiap agama memiliki bentuk partikularitas yang berbeda sendiri sehingga tak mungkin semua agama menjadi sebangun dan sama persis, perbedaan setiap agama terletak pada perbedaan syari'at yang ditempuhnya. Yang dikehendaki dari gagasan pluralisme agama adalah adanya pengakuan secara aktif terhadap agama lain. Agama lain ada sebagaimana keberadaan agama yang dipeluk diri yang bersangkutan, setiap agama punya hak hidup.

Menurutnya al-Qur'an juga mengakui adanya pluralisme agama, yaitu dalam surat al-Baqarah (2): 62. Akan tetapi pluralisme agama yang digagas oleh Muqsith Ghazali tidaklah seperti gagasan John Hick yang ingin menyamakan semua agama dimana semua penganut agama berhak masuk surga. pluralisme agama yang digagas Muqsith Ghazali mempunyai warna tersendiri. Menurut Muqsith, keselamatan seseorang di akhirat tidaklah ditentukan oleh agamanya, melainkan sikap monoteisme, percaya pada hari akhir dan perbuatan baiknya. Dia menyitir ayat al-Qur'an surat al-Maidah 5: 69 dan al-Baqarah 2: 111-112 sebagai penguat argumennya. Muqsith menyatakan bahwa orang yang menganggap Isa *al-Masīḥ* dan Uzair adalah anak Tuhan, juga orang yang mengatakan Tuhan ada tiga, maka orang tersebut termasuk orang *kafir* dan akan mendapat hukuman dari Allah, seperti dalam surat al-Taubah 9: 30 dan al-Maidah 5:73.

Berbeda dengan Muqsith Ghazali, menurut Ali Mustafa Ya'qub, pluralisme agama yang didefinisikan dengan "sebuah paham yang ingin menyamakan semua agama sehingga semua berhak masuk surga" tidak ada dalam al-Qur'an. Al-Qur'an hanya mengajarkan toleransi antar umat beragama sebagaimana telah banyak dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah saw. Ali Mustafa Ya'qub dengan tegas mengatakan bahwa agama yang akan diterima oleh Allah hanyalah agama Islam; yaitu agama yang dibawa Nabi Muhammad saw. seperti dalam surat Ali 'Imrān, 3: 19 dan 85. Islam hanya mengakui persamaan dalam masalah sosial bukan masalah akidah Dalam masalah aqidah al-Qur'an jelas mengatakan bahwa "bagimu agamamu

dan bagiku agamaku", tidak bisa dicampuradukkan, seperti dakam surat al-Kāfirūn 109: 6.

Menurutnya, sikap terhadap aqidah non-muslim adalah tegas, bahwa aqidah mereka batil. Apabila, mereka meninggal dunia dalam keadaan kafir, mereka akan kekal di neraka, Ali Mustafa menyitir sebuah ḥadith yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yaitu:

حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلاكان من أصحاب النار

"Demi Dzat yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorangpun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dari umat Islam ini, kemudian dia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka"

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan.

- 1. Pluralisme agama adalah sebuah term yang masih *dabatable*, karena banyaknya definisi yang dikaitkan dengan istilah tersebut. Jika pluralisme agama di definisikan sebagai usaha untuk menghargai dan menghormati keunikan agama lain, maka hal itu banyak disinggung dalam al-Qur'an misalnya dalam surat al-Baqarah 2: 256, al-An'am 6: 108 dan al-Mumtahanah 60: 8-9, bahkan telah banyak dicontohkan dalam perilaku Nabi Muhammad saw terhadap agama lain.
 - Akan tetapi, jika pluralisme agama didefinisikan sebagai sebuah paham yang memandang semua agama sama dan semua berhak menghuni surga, maka hal itu dalam al-Qur'an tidak pernah disinggung sama sekali
- 2. Pluralisme Agama.
 - A. Pluralisme Agama Menurut Muqsith Ghazali.

Pluralisme agama menurut Muqsith Ghazali bukanlah "suatu paham yang mengajarkan bahwa kebenaran agama-agama itu bersifat relatif. Masingmasing agama tidak boleh mengklaim bahwa ajarannya saja yang benar, dan semua agama berhak masuk surga". Dengan menggunakan istilah pluralisme agama, dia tidak bermaksud membenarkan semua agama, akan tetapi dia berpendapat bahwa yang berhak mendapat keselamatan akhirat dan berhak menghuni surga adalah orang yang mempercayai monoteisme serta hari akhir dan beramal saleh, tidak perduli apa agama yang disandangnya, seperti yang tertuang dalam surat al-Maidah (5): 69 dan al-

Baqarah (2): 111-112. Walaupun demikian, Muqsith masih menimbang ayat al-Qur'an surat al-Māidah (5): 17 yang menyatakan bahwa orang yang beranggapan bahwa Tuhan adalah Isa adalah kafir, juga surat al-Tawbah (9): 30 yang menyatakan kekafiran seseorang yang mengatakan 'Uzair adalah anak Tuhan.

Jadi pluralisme agama yang digagas oleh Muqsith Ghazali ini, bukanlah seperti "pluralisme agama" yang digagas oleh John Hick yang mendapatkan klaim haram dari Majelis Ulama Idonesia (MUI), hal ini sesuai dengan argument Muqsith Ghazali ketika diklarifikasi tentang paham "pluralisme agama"nya yang dianggap menyimpang, dia berkata bahwa MUI salah alamat jika mengharamkan pluralisme agama, menurut Muqsith Ghazali yang diharamkan oleh MUI adalah sebuah paham yang menyatakan bahwa seluruh agama adalah sama. Hal ini mengindikasikan bahwa Muqsith Ghazali sadar bahwa "pluralisme agama" yang digagasnya berbeda dengan apa yang diharamkan oleh MUI.

B. Pluralisme Agama Menurut Ali Mustafa Ya'qub.

Ali Mustafa Ya'qub selaku anggota MUI menentang keras paham "pluralisme agama", dia lebih setuju dengan istilah toleransi umat beragama seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, ia mengatakan bahwa toleransi umat Islam terhadap agama lain hanya dalam ranah sosial kemasyarakatan bukan dalam ranah teologis. Sementara dalam ranah teologis Ali Mustafa Ya'qub menyatakan agama yang diridhai Allah adalah agama Islam, seperti dalam al-Qur'an: Āli 'Imrān: 19 dan 85. Sementara itu, Ali Mustafa Ya'qub ketika menafsiri ayat al-Qur'an: al-Baqarah (2): 52 yang sering dibuat landasan dalil keselamatan non-muslim, maka Ali Mustafa Ya'qub menafsirkannya dengan menggunakan hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

"Demi Dzat Yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nashrani yang mendengar tentang diriku dart umat Islam ini, kemudian dia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali Ia akan menjadi penghuni neraka."

B. Saran-Saran.

Tesis ini mencoba menelusuri akar perbedaan pendapat mengenai wacana pluralisme agama yang menuai perdebatan sengit diantara penganjur dan penentangnya dimana keduanya menggunakan dalil-dalil al-Qur'an dan hadith, juga mencari penafsiran para penggagas dan penentang pluralisme agama terhadap ayat-ayat yang sering digunakan sebagai landasan pluralisme agama. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka kritik konstuktif penulis butuhkan demi sempurnanya tesis ini.